Kampus Merdeka
INDONESIA JAYA

Form Petunjuk
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Institut Teknologi & Bisnis Maritim Balik Diwa

rpl 2024

Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

I. PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui jalur RPL. RPL adalah proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, atau nonformal, atau informal, dan/atau pengalaman kerja. Pengakuan atas CP ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa Makassar memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan Rekognisi Pembelajaran Lampau atas capaian pembelajaran/ kompetensi yang telah diperoleh dari:

a. Pendidikan formal sebelumnya pada jenjang pendidikan tinggi melalui transfer sks,
b. Pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja sebelumnya melalui asesmen dan rekognisi untuk memperoleh sejumlah sks.

Sejumlah sks (satuan kredit semester) yang telah diperoleh melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau tersebut dapat digunakan untuk mengurangi jumlah sks yang harus ditempuh untuk memperoleh kualifikasi **sarjana** pada **program Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan**

Saudara dapat memilih Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL sesuai dengan kompetensi (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang menurut saudara telah diperoleh dari pembelajaran secara nonformal, informal atau pengalaman kerja, atau dari pembelajaran formal yang pernah saudara ikuti ketika mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi sebelumnya.

Dibawah ini Daftar Mata Kuliah yang dapat saudara pilih (yang bertanda “v” pada kolom RPL.

Pada saat mendaftar dan mengajukan RPL, saudara diminta untuk mencantumkan daftar Mata Kuliah yang saudara pilih dan mengisi Formulir Evaluasi Diri untuk masing-masing Mata Kuliah yang diajukan disertai dengan Bukti yang mendukung klaim Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut. (Jenis Bukti yang dapat disertakan dapat dipilih dari daftar jenis bukti yang disediakan pada Formulir Evaluasi Diri)

Tabel 1: Daftar Mata Kuliah Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan [1]

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED-NOMOR)
1	BD235424601WK2	Pendidikan Agama	2			
2	BD235424602WK2	Bahasa Indonesia	2			
3	BD235424601WU3	Biologi Umum	3			
4	BD235424602WU3	Matematika Dasar	3			
5	BD235424603WU3	Fisika Dasar	3			
6	BD235424601WP2	Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan	2			
7	BD235424603WK2	Pancasila	2			
8	BD235424602WP2	Undang-undang dan Peraturan Kelautan Perikanan	2			
9	BD235424604WU3	Bahasa Inggris	3			
15	BD235424605WU2	Dasar-dasar Manajemen	2			
16	BD235424604WK2	Kewarganegaraan	2			
17	BD235424605WU3	Kimia Dasar	3			
18	BD235424603WP3	Ikhtiologi	3			
19	BD235424604WP2	Pengantar Oceanografi	2			
20	BD235424605WP3	Ekologi Perairan	3			

[1] Harap diisi oleh Prodi pada PT sebelum diedarkan kepada pelamar

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED-NOMOR)
21	BD235424601WI2	Wawasan sosial Budaya Maritim	2			
22	BD235424606WP2	Dasar-Dasar Akuakultur	2			
23	BD235424607WP2	Dasar-Dasar Perikanan Tangkap	2			
24	BD235424608WP2	Dasar-Dasar Teknologi Hasil Perikanan	2			
25	BD235424609WP3	Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelautan dan Perikanan	3			
26	BD235424610WP3	Meteorologi dan klimatologi	3			
27	BD235424611WP3	Eskplorasi Perikanan Tangkap	3			
	BD235424612WP3	Biologi Perikanan	3			
28	BD235424612WP3	Bahan dan Alat Penangkapan Ikan	3			
29	BD235424614WP3	Tingkah Laku Ikan	3			
30	BD235424615WP3	Oseonografi Perikanan	3			
31	BD235424616WP3	Pelabuhan Perikanan	3			
32	BD235424617WP3	Daerah Penangkapan Ikan	3			
33	BD235424602WI3	Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Jati Diri	3			
34	BD235424618WP2	Kewirausahaan Kelautan dan Perikanan	2			
35	BD235424619WP3	Navigasi	3			
36	BD235424620WP3	Rancang Bangun Alat Penangkat Ikan	3			

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED-NOMOR)
37	BD235424621WP3	Rancang Bangun Kapal Perikanan	3			
38	BD235424622WP3	Teknologi Alat Bantu Penangkapan Ikan	3			
39	BD235424623WP3	Metode Penangkapan Ikan	3			
40	BD235424624WP3	Metode Statistika	3			
41	BD235424625WP3	Metode Ilmiah	3			
42	BD235424625WP3	Kepelautan dan Keselamatan kerja di Laut	3			
43	BD235424626WP3	Penanganan Ikan Pasca Tangkap	3			
44	BD235424627WP3	Dinamika Populasi dan Pendugaan Stok	3			
45	BD235424628WP3	Manajemen Oprerasi penangkapan Ikan	3			
46	BD235424629WP3	Bioekonomi Perikanan	3			
47	BD235424630WP3	Industri Perikanan Tangkap	3			
48	BD235424631WP3	Pemetaan Sumberdaya Pesisir dan laut	3			
49	BD235424601PK20	Mata Kuliah Penguatan Kompetensi/Merdeka Belajar Kampus Merdeka	20			
50	BD235424401TA2	Seminar	2			
51	BD235424402TA6	Tugas Akhir/Skripsi	6			

II. TAHAPAN PELAKSANAAN RPL

Tahapan penyelenggaraan RPL adalah sebagai berikut:

Tahap 1: Menghubungi Tim RPL di Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.

a) Calon peserta yang ingin mengajukan RPL dapat menghubungi Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.
b) secara langsung, melalui email atau telepon.
c) Calon peserta dapat menghubungi Tim RPL untuk memperoleh informasi mengenai apa itu RPL, tata cara dan persyaratan mengikuti RPL dan lain sebagainya yang perlu diketahui oleh calon peserta.
d) Setelah calon peserta memahami panduan pelaksanaan RPL dan daftar mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi, peserta RPL dapat meminta penjelasan dari Tim RPL agar dapat mengidentifikasi dengan baik program studi, jenjang kualifikasi, dan program pembelajarannya, yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah mereka peroleh sebagai hasil dari pembelajaran sebelumnya di tempat kerja, atau lainnya.
e) Calon peserta kemudian menentukan program studi dan mata kuliah mata kuliah yang akan dilamar melalui RPL.

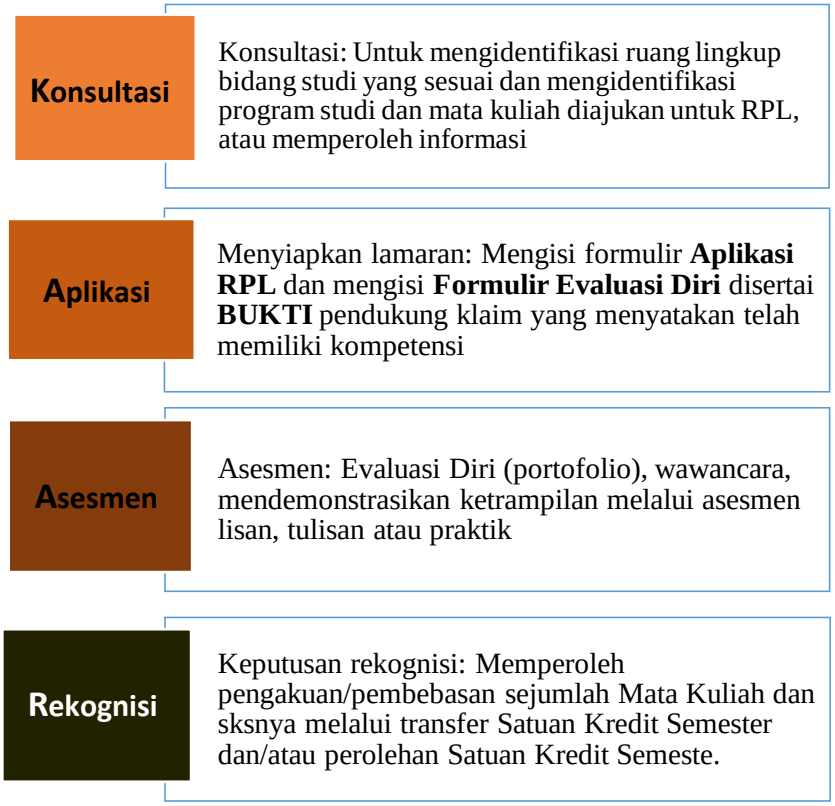

Tahap 2: Menyiapkan Aplikasi RPL

Pada tahapan ini, calon mahasiswa harus mengisi **formulir RPL** dan **Formulir Evaluasi Diri** yang telah disediakan oleh Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.

Daftar/jumlah Mata Kuliah yang dapat diajukan oleh calon peserta akan sangat bergantung pada ruang lingkup capaian pembelajaran sebelumnya yang telah dimiliki oleh calon. Untuk itu **Formulir Evaluasi Diri** ini perlu dilengkapi dengan jenis **bukti** yang sesuai.
(*Bukti apa pun dari capaian pembelajaran* sebelumnya *yang berhubungan dengan mata kuliah yang dilamar dengan RPL harus disortir dan diberi nomor dengan hati-hati. Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai*).

Tahap 3: Penilaian/asesmen *oleh Asesor*

Pelaksanaan asesmen umumnya dimulai dengan menilai formulir evaluasi diri atau formulir asesmen mandiri beserta dokumen bukti pendukungnya. Apabila hasil dari asesmen mandiri ini menunjukkan potensi untuk dapat direkognisi, maka asesmen dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu dengan merencanakan jadwal, metoda dan pelaksanaan asesmen lainnya sehingga diperoleh keyakinan bahwa ruang lingkup capaian pembelajaran suatu mata kuliah atau modul pembelajaran, atau kompetensi, atau klaster kompetensi telah dipenuhi. Penilaian oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan wawancara, ujian lisan, ujian tulis, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio (sekumpulan informasi pribadi yang merupakan catatan dan dokumentasi atas pencapaian kompetensi tertentu, seperti rapor/ijasah, sertifikat, piagam penghargaan, dan lain-lain sebagainya).

Rincian tahapan asesmen RPL terdiri dari tahapan sebagai berikut (Lihat Gambar 2)

Evaluasi diri calon peserta

Pada tahap ini, **formulir evaluasi diri** dan **Bukti** yang telah diajukan oleh calon peserta diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon mahasiswa diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profesiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman di industri yang relevan.

a) Dokumen-dokumen portofolio **(Bukti**) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sahih, cukup, terkini dan otentik.

b) Setelah formulir evaluasi diri dan Bukti selesai diverifikasi dan divalidasi oleh asesor, maka jika hasil evaluasi calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti/direkognisi melalui RPL, maka pada tahap berikutnya adalah, calon diminta untuk mengikuti asesmen lanjut untuk memperoleh bukti lainnya.
c) Kepada Calon diberitahukan waktu dan tempat ASESMEN lanjut, yaitu wawancara, asesmen lisan, asesmen tulis, atau asesmen praktik).

Wawancara dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Diskusi seputar topik dapat memberikan kesempatan bagi calon untuk mendemonstrasikan bidang pengetahuan dan pengalamannya secara lebih luas dan dapat memperoleh lebih banyak informasi daripada pertanyaan langsung.

Gambar 2: Tahapan Asesmen RPL

Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

a) Jika hasil wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon sudah memadai, tahap selanjutnya adalah mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya. Asesmen selanjutnya dapat dilakukan dengan metoda bertanya, memberikan tugas terstruktur atau tugas praktek, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon.

b) Asesmen tugas terstruktur/praktik dapat dilaksanakan melalui observasi yang dilakukan di tempat kerja atau di laboratorium atau bengkel yang disimulasikan seperti di tempat kerja. Tugas praktik ini memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan suatu unit kompetensi atau kualifikasi. Asesmen praktik ini harus dirancang untuk mencerminkan tugas pekerjaan yang dikembangkan dari unit kompetensi atau klaster dari beberapa unit kompetensi atau capaian pembelajaran mata kuliah atau modul belajar.

Tahap 4: Keputusan Hasil Asesmen RPL

Setelah semua asesmen dilakukan, Asesor RPL akan menginformasikan hasil asesmen kepada Koordinator RPL, dan kemudian Koordinator RPL meneruskan permohonan RPL yang dinyatakan lulus kepada Komite RPL untuk disetujui dan memastikan bahwa calon peserta telah diberitahukan secara tertulis. Setelah disetujui oleh Komite RPL, surat pernyataan pengakuan capaian pembelajaran mata kuliah yang diperoleh melalui RPL harus didokumentasikan sebagai bagian dari kelulusan mata kuliah dalam proses mengikuti pembelajaran untuk memperoleh gelar pada suatu program studi. Sebagai bukti pengakuan, calon peserta akan menerima surat resmi yang mengkonfirmasikan pengakuan pembelajaran sebelumnya mengacu pada program tertentu yang ditawarkan oleh perguruan tinggi, lengkap dengan informasi tentang jumlah Mata Kuliah dan SKS yang diperoleh kepada mereka.

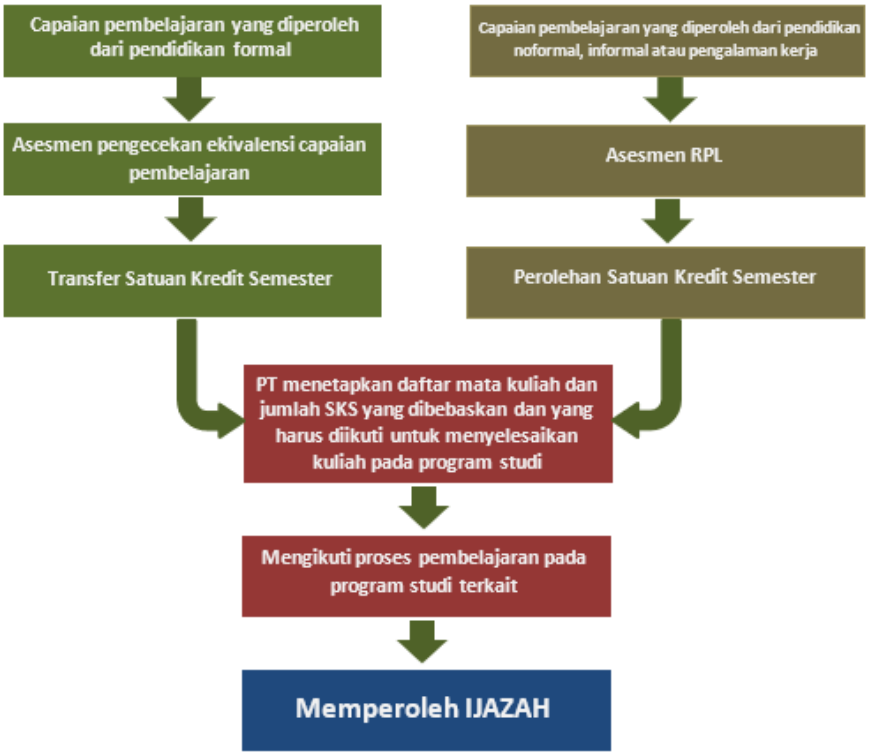

Gambar 3: Skema RPL Tipe A1 dan Tipe A2

Calon yang pada saat melamar telah memiliki kualifikasi pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi, atau pernah mengikuti kuliah tetapi tidak selesai dapat mengajukan bukti transkrip kelulusan atau bukti lainnya yang syah untuk dilakukan asesmen dan rekognisi dengan cara Transfer Kredit. Asesmen untuk capaian pembelajaran yang diperoleh dari Pendidikan formal ini dilakukan dengan memeriksa ekivalensi ruang lingkup capaian pembelajaran mata kuliah yang diperoleh pada Perguruan Tinggi sebelumnya dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang dituju. Sebagai acuan, mata kuliah yang memiliki ekivalensi ruang lingkup capaian pembelajaran sekurang-kurangnya 70% dapat diakui kreditnya melalui Transfer Kredit/Transfer sks. Ekivalensi pemenuhan capaian pembelajaran didasarkan pada isi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial, etika, dan inovasi.Pengakuan tipe ini disebut juga dengan istilah **Transfer kredit (*credit transfer*)/Transfer sks**.

Secara skematis prosedur asesmen RPL untuk capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal dan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja ditunjukkan pada Gambar 1.

III. PENGAKUAN HASIL ASESMEN

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa **perolehan sks** dari beberapa Mata Kuliah sesuai hasil asesmen (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja ke pendidikan formal) dan/atau **transfer sks** (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya yang telah diikuti pada jenjang pendidikan Tinggi).

Jumlah Mata Kuliah dan jumlah sks yang direkognisi merupakan gabungan dari hasil asesmen Transfer sks dan Perolehan sks.

IV. PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Calon peserta RPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut[2]:

Skema Peta Jalan Studi Lanjut Melalui RPL.

A. Calon adalah mahasiswa program sarjana yang putus kuliah bukan karena alasan akademik dan akan melanjutkan kembali studinya.
B. Calon adalah lulusan SMA atau sederajat dengan pengalaman kerja dan akan melanjutkan studi pada program sarjana.
C. Calon adalah lulusan D1/D2/D3 dengan pengalaman kerja dan akan melanjutkan studi pada program sarjana.

Pengalaman kerja minimal yang relevan dengan CP program studi ditentukan oleh perguruan tinggi.

Persyaratan Calon Mahasiswa Mengikuti Studi Lanjut Melalui RPL.

A. Lulusan **SMA/SMK/MA/MAK** atau **sederajat**
B. Lulusan **diploma satu/diploma dua/diploma tiga** dan/atau pernah mengikuti studi di perguruan tinggi tetapi tidak selesai
C. Berpengalaman kerja yang relevan dengan CP program studi yang menunjukan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau secara keseluruhan program studi yang dituju.
D. Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi.

V. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH

Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.

Biaya kuliah sesuai dengan daftar biaya yang ditentukan oleh Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.

VI. JENIS BUKTI

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi/kemampuan yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*,dsb.);
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan;
6. Buku harian (tidak perlu ada bukti);
7. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook* (ada bukti)*;*
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan